

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Investasi Konvensional

a. Pengertian Investasi

Di bidang perekonomian, kata investasi sudah lazim dipergunakan dan sering diartikan sebagai penanaman uang dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata investasi diartikan dengan jelas, yaitu penanaman uang atau modal di suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan untuk mencari untung dimasa yang akan datang.¹

Konsumsi dan investasi merupakan dua aktivitas yang berhubungan erat. Penundaan konsumsi sekarang dapat diartikan sebagai investasi untuk konsumsi masa yang akan datang. Walaupun pengorbanan konsumsi masa sekarang dapat diartikan sebagai konsumsi untuk investasi untuk masa yang akan datang, namun pengertian investasi yang luas membutuhkan kesempatan produksi yang efisien untuk mengubah satu unit konsumsi yang ditunda untuk dihasilkan menjadi lebih dari satu unit konsumsi mendatang.

Investasi adalah suatu proses pengolahan asset yang memberikan return dikemudian hari. Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah

¹ Mudjiono, *Investasi dalam Saham dan Obligasi dan Meminimalisasi Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, Vol. 4, Jurnal STIE Semarang, 2012, p. 2-3

keuntungan dimasa yang akan datang. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundangan. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktivitas yang umum dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²

Adapun pengertian investasi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut **Sophr Lumbantoruan**, investasi adalah penyertaan modal pada perusahaan lain.
- 2) Menurut **Mulyadi**, investasi merupakan pengaitan sumber-sumber dalam jangka Panjang untuk mendapatkan hasil laba dimasa yang akan datang.
- 3) Menurut **Martono dan D. Agus Marjito**, investasi adalah penanaman dan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu aset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang.
- 4) Menurut **Boediono**, investasi adalah pengeluaran oleh sector produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik.
- 5) Menurut **Komaruddin**, merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi yang lainnya, pengertian investasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

² Siti Munawaroh. Sugiono, *Hukum Investasi*, (Depok: Jakad Media Publishing, 2019), 37-39

- a) Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya.
- b) Suatu tindakan membeli barang- barang modal.
- c) Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa mendatang.

b. Investasi Konvensional

Menurut Abdul Halim, investasi merupakan suatu penempatan dana pada saat ini dengan harapan dapat memberikan keuntungan untuk masa depan. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi pada asset-aset riil dan investasi pada asset-asset finansial.³

Investasi konvensional merupakan pengalokasian sejumlah dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi ini dapat dibeli dan dimiliki oleh siapa saja tanpa terkecuali. Sudah disebut diatas, dalam pelaksanaannya, investasi konvensional diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁴

Aktivitas dalam aktiva keuangan investasi dibagi dalam dua bentuk yaitu:⁵

1) Investasi Langsung

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), atau pasar turunan (*derivative market*). Aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar uang hanya aktiva yang mempunyai tingkat risiko kecil, jatuh tempo yang pendek dengan tingkat

³ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Edisi 2, PT. Salemba Empan Patria, Jakarta, 2005, 4.

⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya), 1995, 47.

likuiditas yang tinggi. Investasi langsung tidak hanya dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan, namun juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual belikan seperti: tabungan, giro, dan sertifikat deposito.

2) Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga di perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa-jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik. Investasi melalui perusahaan investasi menawarkan keuntungan tersendiri bagi investor. Hanya dengan modal yang relatif kecil, investor dapat mengambil keuntungan karena pembentukan portofolio investasinya. Selain itu, penanaman modal ini merupakan penanaman modal jangka pendek dikarenakan jual beli sahamnya dilakukan dalam jangka waktu yang relative pendek tergantung dari nilai saham atau uang yang diperjual belikan tersebut.⁶

Menurut William F.S. investasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Investasi pada aset-aset riil (*real assets*)
Investasi pada asset-asset riil yaitu digunakan pada harta tetap seperti tanah, bangunan, pertambangan, peralatan ataupun perkebunan
- b) Investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*)

Investasi dalam bentuk asset-asset finansial dapat dilakukan dalam bentuk pembelian saham, sertifikat deposito, obligasi dan surat berharga lainnya.⁷

⁶ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2015, 19.

⁷ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana), 2010, 4.

c. Tujuan Investasi

Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dan yang dimiliki atau mengaharapkan keuntungan di masa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari untung. Menurut Irham Fahmi dan Yovi LH tujuan orang dalam melakukan investasi yang hendak dicapai yaitu:⁸

- 1) Terciptanya keberlanjutan didalam investasi.
- 2) Terciptanya keuntungan atau profit maksimum sesuai yang diharapkan.
- 3) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang-pemegang saham.
- 4) Ikut andil dalam Pembangunan bangsa.

d. Pasar Modal

Dalam Bab I pasal I UUPM No 8/1995 tentang ketentuan umum mendefinisikan bursa umum dan efek sebagai berikut bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Sedangkan efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.⁹

1) Pelaku Pasar Modal

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pasar modal Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, yaitu:¹⁰

⁸ Irham Fahmi dan Yovi LH, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Bandung: Alfabeta), 2009, 6.

⁹ Bab 1, Pasal 1, UUPM No. 8 Tahun 1995, *Tentang Definisi Bursa Umum dan Efek*.

¹⁰ Undang-Undang No 8 Tahun 1995, *Tentang pasar Modal*.

a) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Bapepam merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas, pertama mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga saham (efek) dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga dan profesi-profesi penunjang yang terkait dalam pasar modal. Ketiga, memberi pendapat kepada menteri keuangan mengenai pasar modal beserta kebijakan operasionalnya.¹¹

b) Pelaksana Bursa

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

c) Perusahaan yang Go Publik (Emiten) adalah pihak yang melakukan emisi atau yang telah melakukan penawaran umum surat berharga. Pihak ini membutuhkan dana guna membelanjai operasi maupun rencana investasi.

d) Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha untuk beberapa kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasehat investasi.

¹¹ Bab II, Pasal 3, Undang-Undang No 8 Tahun 1995, *Badan Pengawas Pasar Modal*, 7.

e) Lembaga Kliring dan Penyelesaian Penyimpanan

Suatu lembaga yang menyelenggarakan kliring dan penyelesaian transaksi yang terjadi di bursa efek, serta penyimpanan efek serta penitipan harta untuk pihak lain. Dan memperoleh izin dari BAPEPAM.¹²

f) Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi perusahaan reksa dana adalah pihak yang kegiatan utamanya adalah melakukan investasi, investasi kembali (reinvestment) atau perdagangan efek.

g) Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang pasar modal meliputi tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat, atau penanggung yang menyediakan jasanya. Tempat penitipan harta adalah pihak yang menyelenggarakan penyimpanan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.¹³

2) Instrumen Pasar Modal

Instrument pasar modal konvensional yang biasa disebut dengan efek di dalam UU No 8 Tahun 1995 terkait pasar modal diterangkan bahwasannya efek yaitu surat berharga, seperti

¹² Bab III, UU No 8 Tahun 1995, *Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Perjaminan, Serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian*, 10

¹³ Bab IV, UU No 8 Tahun 1995, *Lembaga Penunjang Pasar Modal*, 26.

saham, obligasi atau surat berharga yang bersifat utang, dan juga reksadana.¹⁴

a) Saham

Saham merupakan tanda bukti memiliki perusahaan yang pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).

Adapun karakteristik bagi pemegang saham yaitu:¹⁵

- (1) *limited risk* merupakan pemegang saham yang hanya bertanggung jawab pada sejumlah dana yang disetor kepada Perusahaan. jenis saham dibedakan menjadi 2 menurut penerimaan hak (return).
- (2) *Ultimate Control* merupakan pemegang saham yang secara kolektif menentukan arah dan tujuan perusahaannya.
- (3) *Residual Claim* yaitu pihak akhir yang memperoleh pembagian hasil usaha dan sisa asset Perusahaan dalam proses likuidasi, setelah kreditur.

Pada umumnya saham dibagi dua jenis yaitu saham *preferen*, saham *preferred*, saham tipe *common stock*.¹⁶

¹⁴ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (CV Andi Offset), 2011, 125.

¹⁵ Serba Ada Blog, *Pengertian dan Jenis-jenis Saham*, dalam situs www.dominique122.blogspot.com (20 Januari 2021).

¹⁶ Saintif, *Saham: Penjelasan, Jenis Contohnya (Lengkap)*, Situs resmi Saintif www.saintif.com diakses pada tanggal 02 Desember 2020

(1) Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Merupakan jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba kumulatif. Hak kumulatif adalah hak untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayarkan pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga saham preferen akan menerima laba dua kali. Hak istimewa ini akan diberikan kepada pemegang saham preferen karena mereka yang memasok dana ke perusahaan sewaktu mengalami kesulitan keuangan.

(2) Saham Biasa (*Common Stock*)

Jenis saham yang pemegangnya diberikan hak prioritas oleh perusahaan yang menerbitkan saham baru. Selain itu juga, pemegang saham ini diberikan hak suaranya untuk memilih dewan komisaris.

b) Obligasi

Obligasi Merupakan tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat diatas jangka waktu 3 tahun. Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut /pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.

Menurut Zaki Baridwan, Adapun macam-macam obligasi yaitu:¹⁷

(1) Waktu dan jatuh temponya

Ada dua macam yaitu obligasi biasa (*term bonds*) adalah obligasi dengan jatuh tempo yang sama. Sedangkan obligasi berseri (*serial bonds*) adalah obligasi yang mana jatuh temponya berurutan pada setiap periode.

(2) Jaminannya

Obligasi dijamin artinya memberikan jaminan pada investor apabila tidak dijamin oleh Perusahaan yang tidak dapat membayarkan untangnya, para investor dapat menghak klaim jaminan tersebut berupa surat-surat berharga (saham dan obligasi) Perusahaan lain yang dimilikinya.

(3) Obligasi bergaransi

Obligasi bergaransi misalnya seperti Perusahaan induk yang menjamin obligasi anak perusahaannya.

(4) Obligasi yang dapat ditukarkan

Obligasi ini tergantung pada keinginan pemegang perusahaannya.

(5) Dari bentuknya

Obligasi ini ada dua jenis yaitu obligasi atas nama yang mana hanya dapat diambil bunganya oleh orang yang namanya terdaftar. Yang kedua obligasi atas kupon yang mana obligasi ini bebas tidak atas nama.

¹⁷ Jusmani, *Perhitungan Investasi dalam Obligasi*, JurnalMedia Wahana Ekonomika, vol 8, No. 1, April 2011, 41-42

c) Reksadana

Dalam pasal 1 ayat 27 UUPM (Undang-Undang Pasar Modal) Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa reksadana ialah suatu yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Masyarakat pemodal atau investor yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.¹⁸

Jenis Reksadana Reksa dana dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan investasinya, yaitu:

- (1) Reksa Dana Saham Merupakan Reksa Dana yang menginvestasikan dananya pada saham-saham emiten. Jenis ini memberikan potensi risiko yang besar serta tingkat pengembalian (return) yang besar pula, atau "high risk high return".
- (2) Reksa Dana Obligasi Bagi investor yang ingin memperoleh pendapatan yang dapat diprediksi serta stabil, jenis reksa dana ini merupakan instrumen yang perlu dipertimbangkan, mengingat jenis ini memberikan tingkat pengembalian serta risiko yang moderat.
- (3) Reksa Dana Pasar Uang Reksa dana ini memberikan tingkat risiko dan pengembalian yang rendah.
- (4) Reksa Dana Campuran Merupakan Reksa dana dari berbagai macam efek. Alokasi aktiva di distribusikan pada investasi saham untuk tujuan pertumbuhan, obligasi untuk pendapatan, pasar uang untuk tunai dan stabilitas.

¹⁸ Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, (Mataram: CV Sanabil), 2015, 88.

e. Prinsip-prinsip Instrumen Pasar Modal Konvensional

Ada beberapa asas dalam berinvestasi di pasar modal, yaitu:¹⁹

- 1) Asas keterbukaan, merupakan suatu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat demi mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- 2) Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.
- 3) Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
- 4) Asas keberlanjutan, merupakan asas yang secara terencana agar berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan ekonomi, baik untuk masa kini maupun masa depan

Seringkali dalam kegiatan investasi pastilah terdapat kekurangan maupun risiko yang dapat menimbulkan kerugian yang besar. Maraknya kegiatan investasi yang dilakukan bisa memicu para oknum-oknum untuk memanfaatkan keadaan tersebut dengan melakukan penipuan investasi atau biasa disebut investasi palsu (investasi bodong).

Istilah penipuan investasi (investasi bodong) merupakan istilah yang dipopulerkan oleh kalangan media massa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penipuan Investasi” diartikan sebagai “tersembul pusatnya.”²⁰

¹⁹ Faqih El Wafa, *Komparasi Beberapa Aspek Praktik Pasar Modal Syariah dan Konvensional di Indonesia*, Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah 3 , no. 2, (Desember 2017), 131-132.

²⁰ “Investasi Palsu (investasi bodong)”, diakses pada tanggal 16 januari 2023

Secara etimologis, penipuan investasi (investasi bodong) adalah istilah yang juga disebut sebagai penipu investasi. Atas dasar itulah, penipuan investasi merupakan ranah Hukum Pidana yang dapat dikaji berdasarkan ketentuan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi palsu (investasi bodong), baik karena rendahnya kesadaran hukum, Ketidaktahanan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah.

Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP²¹, Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau maraknya investasi palsu (investasi bodong) selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.

Para korban investasi palsu (investasi bodong) umumnya adalah orang-orang yang sudah memiliki kelebihan dana, tetapi masih kurang berhati-hati dan mudah terbujuk untuk menginventarisir dananya pada perusahaan yang tidak jelas, perusahaan yang relatif baru serta belum teruji eksistensinya sebagai suatu badan usaha. Dalam rangka penegakan hukum terhadap investasi palsu (investasi bodong) terkait pula dengan kejahatan korporasi (kejahatan perusahaan) sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 46 ayat (2)

²¹Pasal 378, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Diakses 23 Oktober 2023.

Undang Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta yang ditentukan pada Pasal 59 ayat (2) Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan.

Menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998²², ditentukan bahwa “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

2. Investasi Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Secara bahasa syirkah berarti al-ikhtilâth (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan²³. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah, musyawarah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁴

Syirkah sendiri termasuk kedalam investasi syariah yang mana dalam investasi syariah sendiri merupakan kegiatan mengembangkan harta kekayaan

²² Pasal 46 ayat (2), *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Diakses 23 Oktober 2023.

²³ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 285

²⁴ Harun Nasution, (eds), Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), 907

yang melibatkan aktifitas keuntungan juga risiko.²⁵ Investasi sendiri juga diartikan sebagai bentuk usaha dalam mencari rezeki yang diridhai oleh Allah SWT. Maka inilah yang dimaksud kegiatan *maqashid al syariah* dalam melakukan kegiatan ekonomi islam.²⁶

Al-Imam asy-Syaukani berkata dalam al-Sailul Jarrar (III/246, III/248), “syirkah yang syar’i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah.²⁷ Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Syariah (Khes) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁸

Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqh Mazhab empat adalah sebagai berikut: Menurut ahli fiqh Hanafiyah, syirkah adalah: akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak

²⁵ Nazarudin Abdul Wahid, *Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 210), 80.

²⁶ Abdullah Al-Mushlih dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 78.

²⁷ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 593.

²⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, 50

atau lebih dengan tujuan persekutuan.²⁹ menurut ulama fiqih Hanabilah, syirkah merupakan perikatan antara dua pihak yang berserikat atau berjanji dalam pokok hartanya (modal) dan keuntungannya.³⁰ Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.³¹

b. Dasar-dasar Syirkah

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah, antara lain: Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Shad ayat 24:

فَالْلَّهُمَّ ظَلَمَكَ يُسْأَلٌ نَعْجَلُكَ إِلَيْنَا نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَنِي فَأَسْتَغْفِرَ رَبِّهِ وَحَرَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu guna ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepadा sebahagian yang lain, kecuali

²⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192

³⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah Jilid III*, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1983), 353.

³¹ M. Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 375 7

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, Maka ia meminta ampun kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (Q.S Shad: 24).

c. Syarat-syarat Syirkah

Adapun syarat-syarat syirkah yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar ada lima syarat:

- 1) Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain-lain).
- 2) Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya.
- 3) Harta-harta tersebut dicampur.
- 4) Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut.
- 5) Untung rugi di terima dengan ukuran harta masing-masing.³²

Berdasarkan pendapat para Ulama Madzhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati semua harta syirkah bila para anggota sekutu lainnya tidak hadir, dan harta syirkah berupa rumah dan tanah dengan anggota syirkah lainnya; dan semua anggota syirkah yang tidak hadir itu, ia tidak membebani pembayaran apapun. Ketentuan ini diambil atas dasar berlakunya adat istiadat yang menilai bahwa pengambilan manfaat guna anggota yang tidak hadir itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda tidak bermanfaat sama sekali”.³³

Ada syarat umum yang berlaku guna syirkah Uqud (kontrak) dan syirkah Amlak (kepemilikan). Syarat umum guna syirkah uqud, diantaranya ialah:

- 1) Perserikatan merupakan transaksi yang bisa di wakilkan.

³² Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, Kifayatul Akhyar, (Bairut: Daul alFikr,t.th), Jilid 1, 280.

³³ A. Syaffi'i Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008). 111

- 2) Pembagian (Deviden) keuntungan diantara anggota harus jelas.
- 3) Pembagian (deviden) keuntungan diambil dari lama perserikatan, bukan dari modal perserikatan.

Sedangkan syirkah amlak sebagai berikut:

- 1) Modal perseroan mesti hadir, baik secara akad maupun saat akan mengerjakan pembelian barang ini ialah pendapat jumhur fuquha, maka tidak diperkenankan yang modalnya masih berupa hutang, maupun modalnya masih belum dihadirkan.
- 2) Modal perseroan berupa uang, ini kesepakatan empat mazhab, maka perserikatan yang modalnya berformat barang, baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak tidak diperkenankan”.³⁴

Demikianlah sejumlah syarat yang terdapat dalam syirkah sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, merupakan satu hal yang harus dipenuhi didalam melngerjakan suatu serikat (perkonsian) guna melngerjakan perdangangan (suatu usaha).

d. Rukun-rukun Syirkah

Rukun syirkah ialah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Rukun syirkah berdasarkan pendapat beberapa ulama:

- 1) Berdasarkan pendapat ulama hanafiah rukun syirkah ada dua yakni: ijab dan qabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu masuk dalam syara syirkah.
- 2) Berdasarkan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja.

Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu:

³⁴ Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, Kifayatul Akhyar, 805-808.

- 1) Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk meaksanakanannya.
- 2) Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- 3) Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.³⁵

e. Unsur-unsur Syirkah

Sebelum membicarakan tentang pembagian unsur-unsur syirkah, ada baiknya penulis mengungkapkan apa yang di maksud dengan serikat kerja (syirkah) berdasarkan pendapat Sulaiman Rasyid, ialah Dua orang ahli kerja atau lebih bermufakat atas suatu perkerjaan supaya keduanya sama-sama menggarap pekerjaan itu. Penghasilan (upah) nya, guna mereka bersama berdasarkan pendapat perjanjian mereka baik kepandaian keduanya atau berlainan, seperti tukang kayu atau tukang besi. Begitu juga dengan penghasilan, sama atau tidak berdasarkan pendapat perdamaian antara keduanya, hanya hendaknya di tentukan perbandingannya sewaktu akad”.³⁶ Dari pernyataan Sulaiman Rasyid tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai unsur syirkah ialah:

- 1) Adanya suatu bidang usaha

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 213

³⁶ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 279-280

- 2) Adanya suatu akad
- 3) Adanya kerja sama dalam menjalankan usaha
- 4) Memenuhi persyaratan tertentu yang di tetapkan oleh hukum syara”.³⁷

f. Macam-macam Syirkah

Pada dasarnya macam-macam Syirkah diantaranya ialah:

- 1) Syirkah Ibahah

Syirkah Ibahah ialah persekutuan hak seluruh orang guna dibolehkan menikmati manfaat sesuatu, misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput dan sebagainya yang belum ada dibawah dominasi perorangan.

- 2) Syirkah milik

Syirkah milik ialah persekutuan antara dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. Syirkah ini ialah syirkah yang bersifat ikhtiar dan bersifat jabari, yakni:

- a) Syirkah Kepunyaan yang bersifat ikhtiar ialah beberapa orang bersekutu membeli sebuah rumah guna tempat tinggal bersama, sebidang tanah ditanami dan sebagainya.
- b) Syirkah kepunyaan yang bersifat jabari ialah tidak berhak mengerjakan terhadap bagian rekannya, kecuali bila mempunyai hak perwalian atas bagian itu dengan jalan wakalah (perwalian) atau washayah (wasiat).

Kecuali itu tiap-tiap syirkah tidak berhak menikmati manfaat bagian rekannya kecuali dengan izin yang berhak. Meskipun demikian, berdasarkan pendapat pendapat para ulama madzhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati seluruh harta syirkah berupa rumah dan tanah dengan syarat tidak merugikan seorangpun dari pada anggota syirkah lainnya; dan dalam menikmati bagian anggota syirkah yang tidak hadir itu, ia tidak dibebani pembayaran beban apapun. Ketentuan ini diambil atas dasar berlakunya adapt istiadat yang menilai bahwa pengambilan manfaat seperti itu diizinkan.

³⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Muamalah, 22-24

Mengambil manfaat bagian anggota yang tidak hadir itu lebih baik hadir itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda tidak berfungsi sama sekali.

3) Syirkah akad

Syirkah akad ialah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syarat-syarat perjanjian syirkah dapat dibagi dua; Syarat-syarat umum dan syarat khasus. Syarat-syarat umum mesti terdapat dalam segala macam syirkah, dan syarat khususnya hanya diperlukan dalam macam syirkah tertentu. Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam syirkah ialah:

- a) Masing-masing pihak yang menyelenggarakan perjanjian yang bercecabakan guna menjadi wakil atau mewakili.
- b) Objek akad ialahm hal-hal yang bisa diwakilkan supaya memungkinkan tiap-tiap anggota syirkah melngerjakan tindakan-tindakan hukum.
- c) Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar potensinya, seperti separoh, seperdua dan sebagianya”.³⁸

Kualifikasi syirkah menurut Imam Syafi’i mengatakan dalam bukunya “al-umm” bahwa: Syirkah mufawadhabh itu batal. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara bersama-sama (mufawadhabh) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi keuntungan bersama, maka hal ini tidak mengapa. Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa syirkah ini adalah Syirkah Inan.

³⁸ A. Syafi’i Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008). 109-114

Madzhab Syafi'i tidak membenarkan semua syirkah tersebut kecuali syirkah 'Inan'.³⁹ Sebab tidak dibenarkan bentuk syirkah selain syirkah 'inan, syirkah abdan dianggap batal karena tidak adanya harta yang diperserikatkan dan mempunyai unsur kebohongan karena tidak diketahui kadar pekerjaan yang dilakukan antara individu dengan individu lain. Syirkah mufawadhhah dianggap batal karena dalam bekerja sama sulit didapati kesamaan modal, kemampuan, agama dan pembagian keuntungan dalam satu waktu, bila dapat terpenuhi dalam satu waktu maka dianggap sah syirkah tersebut. Syirkah wujuh dianggap batal karena tidak ada percampuran harta/modal dalam berserikat/bekerjasama, kemudian kredibilitas/nama baik seseorang sulit diukur hingga mampu mewakili seseorang dalam berserikat/bekerjasama.⁴⁰

g. Syirkah dan Aplikasinya

1) Syirkah Inan

Syirkah inan merupakan dua orang atau lebih yang berserikat dengan cara mengeluarkan modal bersama walaupun tidak sama besarnya untuk diperdagangkan dengan perjanjian bahwa keuntungan ataupun kerugiannya ditanggung bersama.⁴¹

Misal syirkah 'inan: farrak dan milus ingin membuka warung kopi mereka sepakat menjalankan bisnis warung kopi Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi modal sebesar Rp 50 juta dan keduanya samasama bekerja dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah

³⁹ Hanafid Abdullah, Kunci Fiqih Syafi'I, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hal. 154

⁴⁰ Muhammad al-Khatib al-Syarbiny, Mughni Al-Muhtaj Ilia Ma'rifati Ma'any Alfadzi Al-Manhajy (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz.2, 211.

⁴¹ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 452.

jenis ini, modalnya disyaratkan berupa uang. Sementara barang seperti Sepeda motor atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. mitra usaha samasama menanggung Keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan dan porsi modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

2) Syirkah ‘Abdan

Syirkah ‘Abdan perserikatan yang dilakukan kedua belah pihak untuk menerima suatu pekerjaan yang mana hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.⁴²

Misal syirkah ‘abdan: farrak dan milus sama-sama pengelola besi tua dan bersepakat mencari besi tua bersama. Mereka juga sepakat apabila memperoleh besi tua akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik (mitra usaha). Seperti Farrak mendapatkan sebesar 65% dan milus sebesar 35%. Dalam syirkah ini boleh berbeda Profesi, boleh saja syirkah ‘abdan terdiri atas beberapa Pengelola besi tua dan pengelola warung kopi.

3) Syirkah Muwafadah

Syirkah muwafadah merupakan perserikatan untuk melakukan suatu negosiasi yang mana dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan melainkan lebih menekan pada keahlian.⁴³

Misal syirkah mufawadhol: Milus ialah pemodal, berkontribusi modal kepada farrak dan Iqbal. Kemudian, farrak dan Iqbal juga sepakat

⁴² Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 123

⁴³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 81

untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada farrak dan Iqbal. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi ialah syirkah ‘abdan, yakni ketika farrak dan Iqbal sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja.

Namun, ketika Milus memberikan modal kepada farrak dan Iqbal, berarti di antara mereka bertiga terwujud muḍarabah. Di sini milus sebagai pemodal, sedangkan farrak dan Iqbal sebagai pengelola. Ketika farrak dan Iqbal sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah ‘inan di antara farrak dan Iqbal, Ketika farrak dan Iqbal membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujuh antara farrak dan Iqbal. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah dan disebut syirkah mufawadah.

3. Mazhab Syafi’i

Al-Syafi’I adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi’I bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi manaf,⁴⁴ yang lebih dikenal sebagai Imam Asy-Syafi’I, pendiri mazhab Syafi’I dalam fikih termasuk golongan suku Quraisy, seorang Hasyimi, dan keluarga jauh Nabi SAW. Ia lahir di Gaza pada 767 M, kehilangan ayahnya sewaktu ia masih kanak-kanak dan dibesarkan oleh ibunya dalam kemiskinan.

Ia menghafal kitab suci al-qur’ān di Makkah, karena bergaul lama dengan orang badul, dasar pengetahuan puisi arab kunonya sangat kuat. Ia belajar hadis dan fikih dari muslim Abu Khalid az-Znji dan

⁴⁴ Muhammad al Syafi’I, *Kitab al-‘Um*,(Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1961), 129.

Sufyan bin Uyainah, ia hafal al-muwaththa' pada usia 13 tahun. Sewaktu berumur 20 tahun, ia menemui imam Malik bin Anas di Madinah dan mempelajari al-muwaththa' di bawah bimbingan imam Malik sendiri, dan ini amat dihargai oleh sang guru yakni imam Malik. Ia tinggal bersama gurunya hingga akhir hayat imam Malik pada 795 M.

Pada 804 M, ia pergi menuju Surlah dan Mesir melalui Haran. Di Mesir, kedatangannya dielu-elukan oleh murid-murid Imam Malik. Ia mengajar fikih selama enam tahun di Kairo dan kembali ke Baghdad pada 810 M, Tempat ia sukses sebagai guru. Banyak ilmuwan Irak yang menjadi muridnya. Pada 814 M, ia pulang kembali ke Mesir. Akan tetapi, karena kerusuhan ia terpaksa berangkat menuju Mesir.⁴⁵

Beliau berada di mesir hingga akhir hayatnya tahun 819/820 M dan dikebumikan dipemakaman Banu Abd Hakam Fustat dengan perkabungan yang menyeluruh. Makamnya di bangun oleh penguasa Ayyubiyyah yaitu al-Malik al-Kamil pada 1211/1212 M dan menjadi tempat berkunjung para peziarah.

Terdapat banyak kitab hasil karya Imam Asy-Syafi'I, yaitu Ar-Risalah Al-Qadanah (kitab Hujjah), Ar-Risalah Al-Jadidah, Ikhtilaf al-Hadits, Ibtal al-Ihtisan, Ahkam Al-Qur'an, Bayadh al-fardh dan lain sebagainya. Dalam karyanya beliau menggunakan dialog dengan baik dan menguraikan prinsip-prinsip ilmu fikih dalam karyanya yang berjudul Risalah dan mencoba menjembatani fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, himpunan tulisan dan ceramahnya yang berjudul AL-Umm menjadi bukti kecendikiaannya.

Dalam kitab al-'umm dijelaskan bahwa pembentukan mazhabnya sebagai berikut: "Ilmu itu bertingkat-tingkat, pertama ilmu yang di ambil dari kitab (Al-Qur'an) dan sunah Rasulullah SAW. apabila telah

⁴⁵ Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Nuansa Cendekia, 2019.

tetap kesahihannya. Kedua, ilmu yang di dapati dari Ijma dalam hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Ketiga, fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya fatwa sebagian sahabat yang menyalahinya. Keempat, pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. Kelima qiyas, apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas. Tidak boleh berpegang kepada selain Al-Qur'an dan sunah.⁴⁶

Menjelang akhir hayatnya, Imam Syafi'i menderita ambeian. Imam Asy-Syafi'i wafat dimesir pada malam jum'at sesudah shalat maghrib, tepatnya dihari terakhir bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari jum'at tahun 204 Hijriah atau 819/820 M di Kairo, Mesir.⁴⁷

Mazhab Syafi'i (bahasa Arab: الشافعية, translit. al-shāfi'iyyah) dalam Sunnikiadalah mazhab fi (s) As dirin ih Abu Abdullah Muhammad bituskan olecedi i'mam Syafingan nama inal dekeh dibiatau yang le i'Syafi anut para banyakana dike niMazhab i .⁴⁸-pada awal abad ke an baratbagi latan, Arab Saudir sesinduduk Mepe, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, pantai Koromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.⁴⁸

Pemikiran fikih mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadits (cenderung berpegang pada teks hadis) dan Ahlur Ra'yi (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijтиhad). Imam Syafi'i mulanya belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Ia juga belajar dari banyak ulama-ulama Hijaz.

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari istinbat yang digunakan oleh para fukaha di

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, dkk (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), Cetakan Pertama, 1679-1682.

⁴⁷ Dr. Asmaji Muchtar,

⁴⁸ Ash' Shiddieqy, 1962, 65-66

sana. Sejak saat itu ia mulai merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua mazhab sebelumnya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.⁴⁹

Imam Syafi'i mulai mendirikan mazhabnya sendiri. Ia menyusun mazhabnya berdasarkan Hadis dan Qiyas. Metodologi yang digunakan Imam Syafi'i merupakan hasil kolaborasi dari ilmu hadis yang dipelajarinya dari para ahli di Hijaz dan para ahli kias di Irak. Kedua ilmu tersebut dielaborasikan olehnya sebagai dasar dari mazhabnya, yakni mazhab Syafi'i.

Dasar-dasar Mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab ushul fiqh Ar-Risalah dan kitab fiqh al-Umm. Di dalam buku-buku tersebut Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyyah (yang bersifat cabang). Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut.⁵⁰

Al-Quran, tafsir secara lahiriah, selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam.

Sunah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nashir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi). Ijmak atau kesepakatan para Sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma' yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum; karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Qiyas yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad, apabila dalam ijmak tidak juga ditemukan hukumnya. Akan tetapi

⁴⁹ Ash' Shiddieqy, 1962, 65

⁵⁰ Badr al-Din al-Zarkashi

Imam Syafi'i menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.

Dua aliran mazhab Syafi'i, yakni Qadiem dan Jadid memiliki kontribusi pula dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Sebagai aliran yang pertama, Qadiem sebagai permulaan tumbuh di Irak, sementara Jadid tumbuh di Mesir. Namun kemudian aliran Jadid yang lebih mahsyur ikut mempengaruhi kawasan Irak, sehingga perlahan aliran Qadiem mulai tersisih. Setelah dari Irak, mazhab Syafi'i mulai menyebar ke kawasan Jazirah Arab lainnya, hingga ke Hijaz, Suriah (Syam), Persia, dan India. Mazhab Syafi'i juga berkembang di wilayah-wilayah yang merupakan mayoritas pengikut mazhab Maliki, kecuali Maroko.⁵¹

Penyebaran mazhab Syafi'i yang begitu luas disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu karena Imam Syafi'i banyak belajar di berbagai tempat, mulai dari Hijaz, Irak, dan Mesir, hal ini juga mempengaruhi luasnya pengaruhnya. Selain itu Imam Syafi'i juga banyak belajar dari imam-imam fikih terdahulu, seperti Abu Hanifah dan Imam Malik.

Luasnya wawasan dan kawasan yang pernah didatangi Imam Syafi'i mendukung perkembangan mazhab yang dibawanya. Faktor kedua ialah banyaknya murid-murid Imam Syafi'i, dan murid-muridnya itu kemudian memiliki murid-murid lagi yang tak kalah banyak jumlahnya. Banyak murid-murid Imam Syafi'i yang kemudian menyebarkan mazhabnya di tempat asalnya setelah belajar darinya. Tiga orang murid Imam Syafi'i yang berjasa dalam perkembangan mazhab Syafi'i di Mesir adalah Al-Buwaithy, Al-Muzany, dan Rabie' Al-Djizy. Kemudian muridnya yang berkontribusi dalam penyebaran di kawasan Syam adalah Al-Qadly Abu Zu'rah Muhammad ibn Utsman Ad-Dimasqy. Lalu di kawasan

⁵¹ Ash' Shiddieqy, 1962, 66

sekitar Sungai Tigris dan Sungai Efrat dikembangkan oleh Al-Qaffâl Asj Sjâsiy Al-Kabier.

Ringkasnya mazhab Syafi'i berkembang karena usaha-usaha yang dilakukan oleh murid-murid Imam Syafi'i dan pengikutnya. Tidak seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang turut dibantu oleh kekuasaan khalifah. Namun bukan berarti tidak ada peran penguasa dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Beberapa pemimpin dan tokoh politik Islam yang menganut mazhab Syafi'i antara lain Mahmud bin Sebaktekin, Nizham al-Mulk, dan Salahuddin Ayyubi.

Imam Syafi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam. Ushul fiqh (atau metodologi hukum Islam), yang tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat, baru lahir setelah Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Mazhab Syafi'i umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab fiqh Sunni lainnya. Dari mazhab ini berbagai ilmu keislaman telah bersemi berkat dorongan metodologi hukum Islam yang dikembangkan para pendukungnya.

Karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafi'i, terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Sunni di bidang mereka masing-masing. Saat ini, Mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia, dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Analisa perbandingan kinerja investasi pasar Modal Syariah Dengan Pasar Modal“ yang ditulis oleh Dini Yulian.⁵² Yang menjelaskan tentang

⁵² Dini Yulian, *Analisa Perbandingan Kinerja Investasi Pasar Modal Syariah dengan Pasar Modal*, (Lampung: UIN Raden Saleh, 2019), 41-45.

bagaimana perbandingan kinerja investasi dalam pasar modal syariah dan pasar modal konvensional dalam kebutuhan ekonomi masyarakat yang melakukan investasi jangka Panjang.

Skripsi Dini Yulian memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal investasi dan pasar modal konvensional. Perbedaannya terletak dalam pembahasan akad dan bentuk subyek perbandingan yang digunakan skripsi Dini Yulian menggunakan perbandingan antara pasar modal syariah dan pasar modal konveksional sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subyek komparasi antara investasi konveksional dan syirkah menurut mazhab Syafi'i.

2. Skripsi yang berjudul “Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi’i” yang ditulis oleh Arfiani Herman yang menjelaskan bagaimana Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi’I bagaimana tentang definisi syirkah menurut Imam Syafi’I, relevansi syirkah serta implikasi syirkah Imam Syafi’I terhadap praktek syirkah.⁵³

Dalam skripsi Arfani Herman memiliki kesamaan dengan penelitian ini, dalam hal membahas tentang syirkah menurut Imam Syafi'i. Perbedaannya terletak pada pembahasan skripsi Arfani Herman dikhususkan meneliti tentang Konsep Syirkah Menurut Imam Syafii'I, sedangkan dalam penelitian ini, penelititidak hanya membahas tentang syirkah menurut mazhab syafi'i namun juga bagaimana Komparasi Antara Investasi Konvensional dan Syirkah Menurut Mazhab Syafi'i.

3. Skripsi yang berjudul “Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Afifah Nuriastuti yang menjelaskan bagaimana perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab Hanafi dan Maliki, dan

⁵³ Arfani Herman, *Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi’I*, UIN Parepare,
41-43

perbandingan unsur-unsur akad menurut mazhab Hanafi dan Maliki dalam KHES.⁵⁴

Dalam skripsi Afifah Nuriastuti terdapat kesamaan dengan penelitian ini, dalam hal membahas tentang syirkah, perbedaan dalam penelitian Afifah Nuriastuti terletak dalam pandangan mazhabnya yang mana skripsi Afifah Nuriastuti berpatokan pada mazhab Hanafi dan Maliki sedangkan dalam penelitian ini berpatokan pada mazhab Syafi'i.

C. Kerangka Berpikir

Investasi konvensional memiliki mekanisme transaksi serta pengelolaan anggaran tanpa batas-batas yang jelas. Ini memicu penempatan dana investasi tidak terbatas digunakan untuk beragam aspek, termasuk bidang yang tidak jelas halal-tidaknya. Sedangkan syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Pendapat lain dari ulama Syafi'iyah mengungkapkan, syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain (syuyuu').

Dalam penelitian ini, dari pengertian investasi konvensional dan syirkah memiliki beberapa kesamaan di dalam maksud yang disampaikan. Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang investasi konvensional dan syirlah dalam pandangan Imam Syafi'i.

⁵⁴ Afifah Nuriastuti,*Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015 , 30-35

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

